

Teori *Nasikh-Mansukh* dalam Alquran (Pendekatan Tafsir Maudhu'i)

Rupi'i Amri

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Abstract: *Nasikh-mansukh* in the Qur'an is an interesting theme to be studied as always. This is due to the Qur'an, on the one hand as the holy book of Muslims which does not contain contradictions (*ikhtilaf*), as explained by the Qur'an (Qs An-Nisa' / 4: 82), but, on the other hand, the Qur'an, in some verses, mentions the word *nasakh*, as in Qs Al-Baqarah / 2: 106. The scholars, in this concern, differ in explaining the word *nasakh* in the verse. Differences of opinion on this issue are broadly grouped into two. First, a group that support the existence of *nasakh* in the sense of abrogation in the Qur'an. The scholars who support this view are Ibn Kasir and Ahmad Mustafa al-Maragi. Secondly, a group that reject the existence of *nasakh* in the sense of abrogation. This group prefers to mention the word *nasakh* with *takhsis* (specializing). This is done to avoid the understanding of the cancellation of the Qur'anic law revealed by Allah. The scholars included in this group are Abu Muslim al-Asfahani, 'Abd al-Muta'al al-Jabri, and Muhammad al-Bahi.

Keywords: *Al-Qur'an, Nasikh-Mansukh, Takhsis*

Abstrak: *Nasikh-mansukh* dalam Alquran merupakan tema yang selalu menarik untuk di kaji. Hal ini disebabkan Alquran, di satu sisi sebagai Kitab suci umat Islam yang tidak mengandung pertentangan (*ikhtilaf*), sebagaimana yang dijelaskan sendiri oleh Alquran (Q.s. An-Nisa'/4: 82), akan tetapi di sisi lain Alquran pada sebagian ayatnya menyebut kata *nasakh*, seperti dalam Q.s. Al-Baqarah/2: 106. Berkaitan dengan hal itu para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan kata *nasakh* pada ayat tersebut. Perbedaan pendapat mengenai masalah ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mendukung adanya *nasakh* dalam arti pembatalan dalam Alquran. Ulama yang mendukung pandangan ini antara lain Ibnu Kasir dan Ahmad Mustafa al-Maragi. Kedua, kelompok yang menolak adanya *nasakh* dalam arti pemba-

talan. Kelompok ini lebih suka menyebut kata *nasakh* dengan *takhsis* (pengkhususan). Hal ini dilakukan untuk menghindari pengertian adanya pembatalan hukum Alquran yang diturunkan Allah. Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Abu Muslim al-Asfahani, ‘Abd al-Muta’al al-Jabri, dan Muhammad al-Bahi.

Kata Kunci: Alquran, *Nasikh-Mansukh*, *Takhsis*

Pendahuluan

Alquran merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat. Salah satu makna Alquran secara harfiah adalah “bacaan sempurna”, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca-tulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi *Alquran al-Karim*, bacaan sempurna lagi mulia.¹ Tiada bacaan sebanyak kosakata Alquran yang berjumlah 77.439 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) kata, dengan jumlah huruf 323.015 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima belas) huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya, maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya.²

Sebagai sebuah *aksioma* yang mengakar dalam keyakinan umat Islam, Alquran merupakan “Kitab Pedoman Hidup” (*way of life*) yang berskala universal dan *eternal* bagi kehidupan umat manusia. Salah satu fungsi Alquran adalah sebagai *hudan* (petunjuk) bagi manusia di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi bagaimana pun juga.³ Petunjuk (*hudan*) di sini dimaksudkan bahwa Alquran merupakan penjelas (*bayan*) bagi orang-orang yang bertakwa mengenai kufur, syirik, dan hal-hal yang keji (*fawahisy*). Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud petunjuk dalam ayat tersebut adalah kemulyaan bagi orang-orang yang beriman dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa.⁴

Sebagai petunjuk bagi umat manusia yang bersumber dari Allah swt., redaksi ayat-ayat Alquran dan muatan kandungannya tidak akan dijumpai kontradiksi (*ikhtilaf*) yang banyak, sebagaimana dalam firman-Nya:

“Apakah mereka tidak memikirkan tentang Alquran? Seandainya (Alquran) ini datanginya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalam (kandungannya)-nya ikhtilaf (kontradiksi) yang banyak”.⁵

Ayat tersebut di atas merupakan sebuah prinsip yang diyakini kebenarannya oleh setiap Muslim. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana menghadapi ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan ge-

jala pertentangan (*ikhtilaf*). Dari sini kemudian muncul pembahasan tentang *nasikh* dan *mansukh*.⁶

Pembahasan masalah *nasikh* dan *mansukh* dalam Alquran merupakan salah satu tema yang sangat penting. Hal ini bisa dilihat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sangat tajam. Akibat dari perbedaan pendapat tersebut bisa saja berakibat pada perbedaan penetapan dalam pengambilan keputusan, terutama sekali yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Contoh penting masalah *nasikh* dan *mansukh* dalam Alquran adalah perkataan para imam bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan Alquran kecuali setelah mengetahui ilmu *nasikh-mansukh*.⁷

Tulisan ini membahas tentang masalah *nasikh* dan *mansukh* dalam Alquran dengan segala problematikanya, terutama yang berkaitan dengan penafsiran kata *nasakh* yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah/2: 106.

Sekilas tentang *Nasikh* dan *Mansukh*

Kata *nasakh* dalam Alquran, dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak empat kali, yaitu dalam Q.s. Al-Baqarah/2: 106, Q.s. 7: 154, Q.s. 22: 52, dan Q.s. 45: 29.⁸ Secara etimologi, kata *nasakh* berarti *al-izalah* (peniadaan), seperti dalam Surat Al-Hajj: 52, yang berbunyi: “Allah kemudian meniadakan apa yang dimasukkan oleh syaitan, lalu Allah memperkuat ayat-ayat-Nya”, *at-tabdil* (penggantian), seperti dalam Surat An-Nahl: 101, yang berbunyi: “Dan jika Kami gantikan sebuah ayat dengan ayat yang lain”.

Di samping makna-makna tersebut di atas, kata *nasakh* adakalanya berarti *at-tahwil* (pengalihan), seperti yang berlaku dalam istilah ilmu *faraid*.⁹ Contohnya dalam kalimat *tanasukh al-mawaris* (pengalihan bagian harta warisan dari A ke B). Adakalanya kata *nasakh* berarti *an-naql* (pemindahan) dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya kalimat *nasakhtu al-kitaba* (saya memindahkan/mengutip buku). Maksudnya di sini adalah memindahkan/mengutip isi buku persis menurut kata dan penulisannya.¹⁰

Makna yang tersebut belakangan tidak dapat diterima oleh sebagian ulama. Alasan mereka adalah bahwa yang me-*nasakh* (*nasikh*) tidak menggunakan kata yang sama dengan yang di-*nasakh* (*mansukh*), tetapi menggunakan kata-kata lain. Sebagian ulama yang lain menyanggah makna tersebut dengan merujuk firman Allah dalam Surat Al-Jasiah ayat 29: “Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat (*nastansikhu*) apa yang telah kalian perbuat”. Begitu juga dalam Surat Az-Zukhruf ayat 4: “Dan Alquran itu di dalam Kitab Induk (*Lauh al-Mahfuz*), di sisi Kami adalah tinggi (kedudukannya) dan besar hikmahnya”.

Menurut as-Sa'di, "Kitab Induk" adalah *Lauh al-Mahfuz* atau *Kitab al-Maknun* (Kitab Terpelihara) yang "tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan" (Q.s. *Al-Waqi'ah*: 79). Alquran, menurut as-Sa'di datang sebagai *nasikh* kitab induk dengan lafaz dan kalimat. Kitab induk yang *mansukh*, dan wahyu yang turun berangsur-angsur itu adalah berasal dari Kitab Induk.¹¹

Kata *nasakh* menurut terminologi adalah "menghapuskan suatu hukum *syar'i* dan menggantikannya dengan suatu hukum *syar'i* (lainnya) yang datang kemudian".¹² Di sini perlu digarisbawahi bahwa para ulama sepakat tentang tidak ditemukannya kata *ikhtilaf* dalam arti "kontradiksi" pada kandungan ayat-ayat Alquran. Dalam menghadapi ayat-ayat yang sepintas lalu dinilai memiliki gejala kontradiksi, mereka berusaha mengkompromikannya (*al-jam'u wa at-taufiq*). Pengkompromian tersebut ditempuh oleh satu pihak tanpa menyatakan adanya ayat yang telah dibatalkan, dihapus atau tidak berlaku lagi, dan ada pula dengan menyatakan bahwa ayat yang turun kemudian telah membatalkan kandungan ayat sebelumnya, akibat perubahan kondisi sosial.¹³

Asy-Syatibi sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Sihab menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengertian tentang terminologi *nasakh*. Para ulama *Mutaqaddimin* (Abad I-III H) memperluas arti *nasakh* sehingga mencakup pengertian: (a) Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b) Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c) Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; dan (d) Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.¹⁴

Sebagian ulama beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh satu kondisi tertentu telah menjadi *mansukh* apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain. Contoh yang diberikan adalah perintah untuk bersabar atau menahan diri pada periode Makkah pada saat kaum Muslimin masih lemah, dianggap telah di-*nasakh* oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah. Pendapat ini sama dengan pendapat yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan bagian dari pengertian *nasakh*.¹⁵ Pengertian yang demikian luas ini dipersempit oleh para ulama yang datang kemudian (*Muttaakhhirin*). *Nasakh* menurut mereka terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum terdahulu. Dengan demikian ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.

Perdebatan mengenai definisi kata *nasakh* berpangkal pada batasan makna itu secara *etimologi* dan *terminologi*. Kaitan antara kedua makna memang

perlu diperhatikan, agar penggunaannya seperti dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 106 tidak menyimpang dari cara orang Arab menjelaskan persoalan-persoalan yang penting dalam Islam.¹⁶ Penggunaan kata *nasakh* tersebut pada ayat-ayat tertentu pasti tidak menyimpang dari maknanya yang asli dan hakiki. Sebenarnya hanya karena orang senang berdebat atau bersilat lidah, yang selalu terjadi sepanjang zaman, maka makna kata *nasakh* itu terus berputar-putar dalam pikiran orang yang berbeda-beda. Oleh karena itu definisi *nasakh* dengan “*raf’u al-hukmi as-syar’i bi dalilin syar’iyyin*” (mencabut hukum *syara’* dengan dalil *syar’i*) dapat dipandang sebagai definisi yang paling cermat. Hal ini sejalan dengan bahasa Arab yang mengartikan kata *nasakh* dengan “meniadakan” dan “mencabut”.¹⁷ Beberapa ketentuan hukum syari’at yang oleh Allah dan Rasul-Nya (*as-Syari’*) dipandang tidak perlu dipertahankan, dicabut dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas serta berdasarkan kenyataan yang dapat dimengerti untuk kepentingan suatu *hikmah* yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu sangat dalam.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi kata *nasakh* juga mengungkapkan segi perselisihan lain tentang masalah yang sangat penting, yaitu sebagian di antara mereka membatasi soal *nasakh* hanya pada hal-hal yang terdapat di dalam Alquran itu sendiri. Tidaklah mengapa orang berpendapat adanya ayat-ayat tertentu di dalam Alquran yang *me-nasakh* ayat yang lain, karena ia melihat dalil-dalil *aqli* (rasional) dan *naqli* (*nass-nass* Alquran dan Hadis) yang memperbolehkannya. Sebagian besar ulama memperbolehkan *menasakh* Hadis dengan Alquran, misalnya *menasakh* puasa hari *‘Asyura* yang telah ditetapkan oleh hadis Nabi dengan puasa Ramadhan yang diwajibkan dalam Alquran.¹⁸

Nasikh-Mansukh* dalam Perspektif Tafsir *Maudhu’i

Untuk mengetahui pandangan ulama tentang *nasikh* dan *mansukh*, di sini perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah munculnya paham *nasakh*, meskipun hanya sekilas saja.

Paham *nasakh*, sejauh penelusuran penulis, tidaklah banyak dibahas dalam buku-buku sejarah. Namun demikian, sebagian ulama menjelaskan bahwa paham ini pertama kali muncul pada masa Khalifah Marwan b. Muhammad (w. 132 H/750 M), khalifah terakhir pada masa Bani Umayyah. Pada waktu itu muncul seorang tokoh Yahudi yang bernama Abu Isa al-Haq b. Ya’qub al-Asfahani, yang kemudian dikenal sebagai orang yang pertama kali melahirkan *penasakhan* dalam Kitab Taurat pada masa Yahudi. Abu Ishaq ini kemudian mempunyai pengikut, yang oleh sejarah dikenal dengan Kaum *Isawiyah*.¹⁶

Paham tersebut secara kebetulan muncul pada suatu waktu di mana pada saat itu budaya tulis-menulis yang merupakan perwujudan budaya pikir mulai tumbuh dengan suburnya, terutama di bidang ilmu-ilmu syari'ah. Di tengah maraknya kebebasan berpikir (*freedom of thinking*) dan dituliskannya beberapa karya yang berkaitan dengan hukum-hukum *syara'*, masuklah aneka ragam pola pikir yang datangnya tidak saja dari para cendekiawan Muslim pada saat itu, namun juga pola pikir yang datangnya dari orang-orang non-Muslim, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Dari situ dapat saja dimungkinkan di antara para penulis buku-buku tersebut terdapat orang yang baru saja masuk Islam, di mana ia belum sempat mendalami ajaran Islam secara benar dan jalan pikirannya masih dipengaruhi oleh cara pikir mereka terdahulu, sebelum mereka masuk Islam. Sayangnya, mereka kemudian mempunyai pengikut yang cukup banyak dari orang-orang Islam. Dengan demikian, maka munculnya pemikiran tentang adanya *nasakh* bukan dari Islam adalah berasal dari orang-orang yang tadinya beragama Yahudi dan Nasrani.

Para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi masalah *nasikh* dan *mansukh* dalam Alquran. Paling tidak, ada dua kelompok dalam menyikapi permasalahan tersebut. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa di antara ayat-ayat Alquran itu ada ayat yang *nasikh* (me-*nasakh*) dan ada ayat yang *mansukh* (di-*nasakh*). Ada ayat yang dibatalkan atau digantikan dan ada ayat lain yang membatalkan atau menggantikan. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada *nasikh-mansukh* dalam Alquran, yang ada hanya *takhsis* (pengkhususan). Ulama yang berpendapat bahwa terdapat *nasakh* dalam Alquran adalah Ibn Kasir. Dalam Tafsirnya, Ibnu Kasir membuktikan kekeliruan orang-orang Yahudi yang mempertahankan ajaran agama mereka dan menolak ajaran agama Islam dengan dalih tidak mungkin Tuhan (Allah) membatalkan ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Kitab Taurat. Lebih lanjut Ibnu Kasir menjelaskan bahwa "Tidak ada alasan yang menunjukkan kemustahilan adanya *nasakh* atau pembatalan dalam hukum-hukum Allah, karena Dia menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya dan melakukan apa saja yang diinginkannya".¹⁷

Imam *Jalalain* juga berpendapat bahwa di antara ayat-ayat Alquran itu ada ayat yang *nasikh* dan ada ayat yang *mansukh*. Ada ayat yang membatalkan atau menggantikan dan ada ayat yang dibatalkan atau digantikan.¹⁸ Al-Maraghi menjelaskan *hikmah* adanya *nasakh* dalam Alquran dengan menjelaskan sebagai berikut:

"Hukum-hukum tidak diundangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan

tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak (ketika itu) kemudian kebutuhan tersebut berakhir, maka merupakan suatu tindakan yang bijaksana apabila ia dinasakh (dibatalkan) dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu, sehingga dengan demikian ia menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba-hamba Allah".¹⁹

Lebih lanjut Al-Maraghi mengemukakan bahwa hal ini sama dengan obat yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya. Para Nabi dalam hal ini berfungsi sebagai dokter, dan hukum-hukum yang dirubahnya sama dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter.²⁰

Ada dua hal yang dapat digarisbawahi dari pernyataan al-Maraghi di atas. Pertama, ia mempersamakan Nabi sebagai dokter dan hukum-hukum sebagai obat-obatan memberi kesan bahwa Nabi dapat mengubah atau mengganti hukum-hukum tersebut, sebagaimana dokter yang mengganti obat-obatnya. Kedua, mempersamakan hukum yang ditetapkan dengan obat tentunya tidak mengharuskan dibuangnya obat-obat tersebut, walaupun obat-obat itu tidak sesuai dengan pasien tertentu, karena mungkin masih ada pasien lain yang masih membutuhkannya.²¹

Pada hakekatnya tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang dapatnya diadakan perubahan-perubahan hukum, antara lain atas dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Al-Maraghi di atas. Mereka bermaksud dan menyepakati bahwa perubahan-perubahan hukum yang dihasilkan oleh *ijtihad* mereka sendiri atau perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Allah bagi mereka yang berpendapat adanya *nasakh* dalam Alquran.²²

Alasan yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat bahwa dalam Alquran terdapat *nasakh* adalah sebagai berikut: (a) Secara logika *nasakh* itu boleh-boleh saja, sebab Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk dalam hal *me-nasakh* segala sesuatu yang dikehendaki-Nya; (b) Adanya beberapa ayat yang menunjukkan bahwa di dalam Alquran terdapat *nasakh*, seperti dalam Q.s. Al-Baqarah/2: 106, Q.s. An-Nahl: 101, dan lain-lain.²³

Mereka menjelaskan bahwa hukum *nasakh* berdasarkan pengetahuan Allah tentang kemaslahatan seluruh hamba-Nya pada suatu waktu dan tidak demikian halnya pada waktu yang lain. Hal ini dikarenakan bahwa kemaslahatan umat itu berbeda-beda dari waktu ke waktu, bahkan berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain.²⁴

Berkaitan dengan Alquran Surat Al-Baqarah/2: 106, mereka menjelaskan bahwa kata “ayat” yang *dinasakh* itu adalah ayat Alquran yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum. Sekiranya Allah dengan segala kuasa-Nya menghendaki untuk *me-nasakh* Alquran, baik *menasakh* lafaz atau hukumnya, atau lafaz dengan maknanya sekaligus, maka hal itu akan dilakukan-Nya dengan sangat mudah. Setelah itu Allah mendatangkan ayat lain yang lebih *representatif* atau dengan ayat lain yang mempunyai kualitas sama dengan ayat yang *di-nasakh* tersebut. Demikian juga penjelasan ayat yang terdapat dalam Alquran Surat An-Nahl: 101.

Sementara itu ulama yang berpendapat bahwa dalam Alquran tidak ada *nasakh*, di antaranya adalah Abu Muslim al-Asfahani (w. 322 H), seorang ahli tafsir kenamaan dari kalangan *Mu'tazilah*, 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabri, dan Muhammad al-Bahi. Abu Muslim mengemukakan bahwa *nasikh* sama sekali tidak membatalkan (menghapuskan) ayat-ayat Alquran, baik secara global maupun terperinci. Ia merupakan salah seorang ulama yang cermat dalam melakukan penelitian dan mempelajari secara mendalam ayat-ayat yang jelas *nasikh* dan *mansukh*. Ia hanya membatalkan segi-segi pengertian yang dipandanginya berlawanan dengan firman Allah dalam Q.s. Fushshilat ayat 42: “*Tiada kebatilan apa pun di dalam Alquran, baik yang datang dari depan maupun dari belakang. Alquran diturunkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji*”. Berdasarkan ayat tersebut, Abu Muslim lebih suka menyebut kata *nasakh* dengan istilah lain, yakni *takhsis* (pengkhususan), untuk menghindari pengertian adanya pembatalan hukum Alquran yang diturunkan oleh Allah.²⁵ Dalam mengomentari ayat tersebut, Abu Muslim al-Asfahani juga menegaskan bahwa Alquran tidak disentuh oleh “pembatalan”. Dengan demikian, apabila kata *nasakh* diartikan dengan pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam Alquran.

Alasan lain yang dikemukakan oleh mereka yang menolak *nasakh* dalam Alquran adalah penafsiran kata “ayat” dalam Q.s. Al-Baqarah/2: 106 dan Q.s. An-Nahl ayat 101. Mereka memahami kata *ayat* pada kedua ayat tersebut bukanlah ayat sebagai bagian dari surat dalam Alquran, akan tetapi kata “ayat” yang dimaksud adalah *mukjizat*.²⁶ Dengan demikian maka makna yang dapat dipahami dari kedua ayat tersebut adalah “segala sesuatu *ayat* (mukjizat) yang *di-nasakh* oleh Allah, misalnya *penasakhan* Taurat dengan Alquran, lalu Allah mendatangkan *ayat* (mukjizat) yang lebih baik atau yang sebanding dengan mukjizat yang digantikannya”.

Pendapat Abu Muslim di atas disanggah oleh para pendukung *nasakh* dengan menyatakan bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang “pembatalan”, tetapi tentang “kebatilan” yang merupakan lawan dari “kebenaran”. Hukum Al-

lah yang dibatalkan bukan berarti batil, karena sesuatu yang dibatalkan penggunaannya karena adanya perkembangan dan kemaslahatan pada suatu waktu bukan berarti bahwa yang dibatalkan itu ketika berlakunya merupakan sesuatu yang tidak benar. Dengan demikian, maka yang dibatalkan dan membatalkan keduanya adalah *hak* dan benar, bukan *batil*.

Ibnu Jarir at-Thabari dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa di kalangan *ahl at-Ta'wil* terdapat perbedaan pendapat dalam memahami makna kata "*ma nansakh*". Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud kata *nasakh* di situ adalah *qabada* (menggenggam), dan pendapat lain yang bersumber dari Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud "*ma nansakh min ayatin*" adalah "*ma nubaddil min ayatin*" (Kami tidak mengganti suatu ayat). Pendapat lain lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah "*Nusabbitu khattaha wa nubaddilu hukmaha*" (Kami menetapkan tulisannya dan mengganti hukumnya).²⁷

At-Thabari juga menjelaskan pendapatnya dengan merujuk pendapat Qatadah bahwa ayat Alquran dapat *menasakh* ayat sesudahnya. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Nabi Muhammad saw. pernah membaca suatu ayat atau beberapa ayat kemudian beliau dilupakan (oleh Allah). Hal ini dilakukan oleh Allah karena Dia (Allah) mendatangkan yang lebih baik dari ayat itu atau yang sepadan dengan itu, baik dalam hal peringanan hukumnya, rahmat, perintah, maupun larangan-Nya.²⁸

Terlepas dari semua pendapat yang ada, di sini jelas bahwa Ibnu Jarir at-Thabari lebih cenderung kepada pendapat yang mengemukakan bahwa terdapat *nasakh* dalam Alquran. Hanya saja ia lebih sering memakai kata *tabdil* (penggantian) dan *taghyir* (perubahan), misalnya perubahan hukum *fardu qiyam al-lail* *dinasakh* menjadi *sunnah* untuk meringankan beban orang mukmin, juga kewajiban puasa pada hari-hari tertentu dalam satu tahun di-*nasakh* dengan kewajiban puasa sebulan penuh setiap tahun.

Sementara itu Fakhruddin ar-Razi mengemukakan bahwa sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*) dari Surat al-Baqarah/2: 106 adalah karena orang-orang Yahudi hendak menjatuhkan Islam. Mereka berkata bahwa "Muhammad memerintahkan para sahabatnya, kemudian melarangnya, lalu memerintahkan untuk melakukan sebaliknya. Hari ini Muhammad mengatakan begini dan besok sudah berubah lagi".²⁹ Dalam ayat ini, ar-Razi menjelaskan bahwa arti kata "*nasakh*" dapat berbeda-beda. Adakalanya berarti "*ibtal as-Syai'i*" (membatalkan sesuatu), *an-Naql* (memindahkan), dan *at-Tahwil* (merubah). Ia juga setuju tentang kebolehan *nasakh* dalam Alquran, sebab tidak ada yang dapat mencegah Allah untuk berbuat segala sesuatu menurut kehendak-Nya, termasuk *menasakh* ayat-ayat-Nya.³⁰

Berkaitan dengan masalah tersebut, ar-Razi juga merujuk pada Alquran Surat al-Jasiyah ayat 29. Ia lebih cenderung untuk mengartikan kata “*nas-tansikhu*” dalam ayat ini dengan “*an-Naql*” (memindah), sebab lafaz itu pada hakekatnya adalah *an-Naql* (memindah) dan tidak boleh diartikan dengan *al-ibtal* (membatalkan), karena lafaz itu mengandung makna *musytaraq* (lafaz yang mengandung arti lebih dari satu). Meskipun ar-Razi menjelaskan tentang perbedaan pendapat di antara ulama tentang ada atau tidaknya *nasikh-mansukh* dalam Alquran dengan segala alasan yang dikemukakan masing-masing, akan tetapi ar-Razi lebih cenderung untuk membolehkan adanya *nasakh* dalam Alquran dengan alasan yang telah dikemukakan di atas.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat kesamaan pandangan antara at-Tabari dan ar-Razi tentang adanya *nasakh* dalam Alquran, meskipun kedua ahli tafsir itu menggunakan metode yang berbeda dalam menafsirkan Alquran. At-Tabari lebih menekankan metode tafsir *bi al-Ma’sur*, sedangkan ar-Razi menggunakan metode penafsiran *bi ar-Ra’yi*.

Penutup

Nasikh dan *Mansukh* merupakan masalah yang sangat penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Hal ini disebabkan pemahaman terhadap *nasikh-mansukh* dapat berakibat kepada implikasi hukum suatu ayat. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang keberadaan *nasikh-mansukh* dalam Alquran, namun mereka tetap mempunyai pandangan yang sama bahwa semua ayat Alquran adalah sama kedudukannya. Antara ayat yang satu tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, karena semuanya berasal dari Allah swt.

Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang adalah upaya “rekonsiliasi” terhadap kedua kelompok yang berbeda pandangan tentang keberadaan *nasikh-mansukh* dalam Alquran. Satu hal yang menarik adalah adanya usaha yang terus-menerus secara berkesinambungan dari para pendukung yang menolak adanya *nasakh* dalam Alquran untuk mengkompromikan (*al-jam’u wa at-taufiq*) dari ayat-ayat yang tadinya dinilai terdapat pertentangan (*ta’arud*), dan mereka banyak yang berhasil.

Hal ini tentunya perlu kita kembangkan lebih lanjut agar Alquran sebagai Kitab suci dan pedoman hidup (*way of life*) umat Islam benar-benar dapat menyatu dengan kehidupan manusia, sehingga upaya-upaya “humanisasi ilmu-ilmu keislaman”, khususnya ilmu-ilmu Alquran dengan berbagai ragam corak penafsirannya dapat segera terealisasi dengan baik. *Wallahu A’lam*.

Catatan Akhir

- ¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: Mizan, Cetakan XI, 2000), hlm. 3.
- ² M. Quraish Shihab, *Wawasan ...*, hlm. 4.
- ³ Lihat misalnya Alquran Surat *Al-Baqarah*/2: 2, 185, dan Q.s. *Al-Isra'*/17:9.
- ⁴ Abi Thahir ibn Ya'qub al-Fairuzzabadi, *Tanwir al-Miqbas (Tafsir Ibnu Abbas)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 2.
- ⁵ Q.s. *An-Nisa'*/4: 82.
- ⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 143.
- ⁷ Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman Abi Bakar as-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum Alquran*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., Juz II), hal. 44.
- ⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan ...*, hlm. 143.
- ⁹ Ilmu *Faraid* adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan atau harta pusaka.
- ¹⁰ Lihat Abi Bakar as-Suyuti, *Al-Itqan ...*, Juz II, hlm. 44. Lihat juga Subhi as-Shalih, *Mabahis fi 'Ulum Alquran*, penerjemah Tim Pustaka Firdaus "Membahas Ilmu-Ilmu Alquran", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 338-339.
- ¹¹ Subhi as-Shalih, *Mabahis fi 'Ulum Alquran*, (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, t.t.), hlm. 241.
- ¹² Amir 'Abd al-Aziz, *Dirasah fi 'Ulum Alquran*, (Beirut: Dar al-Furqan, t.t.), hlm. 188.
- ¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan ...*, hlm. 143-144.
- ¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan ...*, hlm. 144.
- ¹⁵ 'Abd al-'Azim az-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Alquran*, (Mesir: Dar al-Babi al-Halabi, Juz II), hlm. 254.
- ¹⁶ Lihat Subhi as-Shalih, *Mabahis ...*, hlm. 44.
- ¹⁷ Subhi as-Shalih, *Mabahis ...*, hlm. 44.
- ¹⁸ Lihat *Al-Burhan fi 'Ulum Alquran*, Juz II, hlm. 32.
- ¹⁶ 'Abd al-'Azim az-Zarqani, *Manahil ...*, hlm. 206.
- ¹⁷ Abi al-Fida' Ismail Ibn Kasir, *Tafsir Alquran al-'Azim*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.), Jilid I, hlm. 151.
- ¹⁸ Jalal ad-Din as-Suyuti dan Jalal ad-Din al-Mahalli, *Tafsir Alquran al-'Azim*, (Bandung: Dar al-Ma'arif, t.t.), Juz II, hlm. 151.
- ¹⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid I, hlm. 187.
- ²⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir ...*, hlm. 187.
- ²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan ...*, hlm. 145.
- ²² M. Quraish Shihab, *Membumikan ...*, hlm. 145.
- ²³ Muhammad 'Abd al-'Azim az-Zarqani, *Manahil ...*, hlm. 187-188.
- ²⁴ Muhammad 'Abd al-'Azim az-Zarqani, *Manahil ...*, hlm. 187-188.
- ²⁵ Lihat Subhi as-Shalih, *Mabahis ...*, hlm. 341.
- ²⁶ 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabri, *La Naskha fi Alquran*, (Kairo: Maktabah Wahibah, t.t.), hlm. 20.

²⁷ Abu Ja'far Muhammad b. Al-Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tawil Alquran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Jilid I, hlm. 521-527.

²⁸ Abu Ja'far Muhammad b. Al-Jarir at-Tabari, *Jami' al-Bayan ...*, hlm. 521-527.

²⁹ Fakhruddin Muhammad b. 'Umar b. Husain b. Bakar ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Jilid II, hlm. 204-205.

³⁰ Fakhruddin Muhammad b. 'Umar b. Husain b. Bakar ar-Razi, *Tafsir ...*, hlm. 206.

Daftar Pustaka

- Aziz, Amir 'Abd, *al-Dirasah fi 'Ulum Alquran*, Beirut: Dar al-Furqan, t.t.
- Ibnu Kasir, Abi al-Fida' Ismail, *Tafsir Alquran al-'Azim*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t., Jilid I.
- Jabri, 'Abd al-Muta'al Muhammad, *al-La Naskha fi Alquran*, Kairo: Maktabah Wahibah, t.t.
- Maraghi, Ahmad Mustafa, *al-Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Jilid I.
- Razi, Fakhruddin Muhammad b. 'Umar b. Husain b. Bakar, ar-, *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Shalih, Subhi, as-, *Mabahis fi 'Ulum Alquran*, Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, t.t.
- Shalih, Subhi, as-, *Mabahis fi 'Ulum Alquran*, penerjemah Tim Pustaka Firdaus "Membahas Ilmu-Ilmu Alquran", Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 1992.
- , *Wawasan Alquran (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Bandung: Mizan, Cetakan XI, 2000.
- Suyuti, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman Abi Bakar, *Al-Itqan fi 'Ulum Alquran*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., Juz II.
- Suyuti, Jalal ad-Din, as- dan Mahalli, Jalal ad-Din, al-, *Tafsir Alquran al-'Azim*, Bandung: Dar al-Ma'arif, t.t., Juz II.
- Tabari, Abu Ja'far Muhammad b. Al-Jarir, at-*Jami' al-Bayan fi Tawil Alquran*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., Jilid I.
- Zarqani, 'Abd al-'Azim, *az-Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Alquran*, Mesir: Dar al-Babi al-Halabi.

INDEKS PENULIS

1. PROF. DR. HAMDANI ANWAR, MA
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
hamdani.anwar@uinjkt.ac.id
2. MUHAMMAD ADLAN NAWAWI
Alumni Program Magister Fakultas
Ilmu Budaya Uiniversitas Indonesia
3. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Ag
Dosen IAIN Bukittinggi Sumatera Barat
taufiqmhd76@gmail.com
4. ZAINAL ARIF
Dosen Universitas Muhammadiyah Tengerang
zarif1979@yahoo.com
5. ABDUL RASYID RIDHO
Dosen UIN Mataram
rasyidalridho@gmail.com
6. DEDDY ILYAS
Dosen IAIN Palembang
deddy.ilyas@gmail.com
7. DR. RUPPI AMRI, MA
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
ruppiamri@gmail.com

